

## SURAT TUGAS

NOMOR: 002.1/PR.04.03/SS/01/2022

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah, perlu melakukan penyusunan LKIP sesuai dengan pedoman yang telah ada;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Tahun 2021;

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  5. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Presiden Nomer 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi., Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 141);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomer 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 421).

**MENUGASKAN :**

**Kepada : Bapak/ibu**  
(Sebagaimana Daftar Terlampir)

- Untuk :**
1. Melaksanakan Tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
  2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Palembang  
Palembang, 05 Januari 2022



**RAHMAT FAUZI MURSALIN, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19661229 299502 1 002**

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 002.1/PR.04.03/SS/01/2022

Tanggal : 05 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Penanggung Jawab
2	Anadi, S.P, M.Si.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua Tim
3	Indri Heryanti, S.H.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris Tim
4	Luluk Dwi Nugrohowati, S.Psi.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5	Vina Riski Hernanda, S.Si.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6	Endah Kusuma Wardhani, S.E.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7	Achmat taufik hidayat, S.E.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
8	Rahmi Syaulia, A.Md.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
9	Siti Rubakyah, A.Md.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
10	Linda Mayasari, S.E.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
11	Imran Desyen, S.E.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
12	M. Supriyadi, S.I.Kom.	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota



KEPALA SEKRETARIAT

RAHMAT FAUZI MURSALIN, S.H., M.SI.

NIP. 19661229 299502 1 002